

**STATUS ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG  
DILARANG PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

**(Studi di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen  
Kabupaten Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**JIHAN BAHRI AFIAH**

**210201110097**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

**STATUS ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG  
DILARANG PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

**(Studi di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen  
Kabupaten Pasuruan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**JIHAN BAHRI AFIAH**

**210201110097**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **STATUS ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILARANG PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***

**(Studi kasus Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen**

**Kabupaten Pasuruan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2025

Penulis,



Jihan Bahri Afiah  
NIM 210201110097

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Jihan Bahri Afiah  
NIM 210201110097 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STATUS ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG  
DILARANG PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*  
(Studi di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen  
Kabupaten Pasuruan)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Malang, 19 Mei 2025  
Dosen Pembimbing



**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003



**Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197301181998032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Jihan Bahri Afiah  
NIM : 210201110097  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Prof. Dr. Hj. ERFANIAH ZUHRIAH, S.Ag., M.H.  
Judul Skripsi : STATUS ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI  
YANG DILARANG PERSPEKTIF *MAQASHID*  
*SYARI'AH* (Studi kasus Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen  
Kabupaten Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 15 November 2024	Judul Skripsi & Perubahan Judul	f
2	Senin, 02 Desember 2024	ACC Judul & Arahan Pembuatan Proposal	f
3	Kamis, 05 Desember 2024	BAB I, II Dan III	f f
4	Jumat, 06 Desember 2024	Acc Proposal Skripsi	f f
5	Senin, 23 Desember 2024	Konsultasi Perspektif Maqashid Syari'ah & Analisis Kasus	f f
6	Senin, 17 Februari 2025	Pedoman Wawancara	f
7	Senin, 3 Maret 2025	Hasil Wawancara Dan BAB IV	f
8	Senin, 10 Maret 2025	Revisi Bab IV & Konsultasi Bab V	f
9	Kamis, 24 April 2025	Revisi Tata Cara Penulisan Skripsi	f f
10	Jumat, 09 Mei 2025	Acc Skripsi	f

Malang, 19 Mei 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Jihan Bahri Afiah 210201110097, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### STATUS ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILARANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Siti Zulaichah, S.HI.,M.Hum.

NIP 198703272020122002

2. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H.


NIP 1973011811998032004

3. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum.


NIP 196509041999032001

()

ketua

()


Sekretaris

()

Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA.

NIP.197708222005011003

## MOTTO

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ إِيمًا وُضِعَتْ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ

“Sesungguhnya syariat ditetapkan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah, Jilid II* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2004), 8.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“STATUS ANAK DARI PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILARANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH STUDI KASUS DI DESA JATIARJO KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN”** sehingga dapat peneliti selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini dengan baik tentunya merupakan sebuah berkah dan anugerah bagi peneliti dan tidak terlepas dari segala daya, Upaya, serta bantuan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karenanya peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti haturkan terima kasih karena telah memberikan bimbingan, saran, seta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi peneliti yang telah sabar membimbing, meluangkan banyak waktunya juga mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga segala ilmu dan amal yang Ibu berikan menjadi amal jariyah nantinya.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan mendidik serta memberikan segala ilmunya kepada peneliti, semoga Allah SWT. Memberikan balasan kepada beliau, dan semoga selalu dalam perlindungan-Nya.
6. Kepada orang tua peneliti Ayah Romli dan Ibu Khuridah yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, motivasinya, serta selalu mengusahakan apapun yang terbaik untuk peneliti. Tanpa doa dan pengorbanan mereka, mungkin peneliti tidak mampu mencapai titik ini. Semoga Ayah dan Ibu Allah berkahi umurnya, diberikan rezeki yang

barokah dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Jazakumullah  
ahsanal jaza’.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf.

Malang, 15 Mei 2025

Peneliti,

Jihan Bahri Afiah

NIM 210201110097

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	S	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbaik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk Bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan Panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* Panjang = â misalnya قال menjadi qala

Vokal *kasrah* Panjang = î misalnya قيل menjadi qila

Vokal *dhommah* Panjang = û misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya' *nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' *nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wau dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”, perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = أو misalnya قول menjadi Qawlun

Iftong (ay) = اي misalnya حير menjadi Khayrun

#### **D. Ta'marbutah ()**

*Ta'marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada Tengah kalimat, namun apabila *ta'marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di Tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في اهل رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah**

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhariy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa lam yasya' lam yakun. Billahi 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan

untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan Namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd.”

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	18
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data .....	47

E. Teknik Menentukan Informan.....	49
F. Metode Pengolahan Data.....	50
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
<b>STATUS ANAK PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILARANG .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ..	52
B. Analisis Status Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Dilarang Di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Dalam Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.....	56
C. Analisis Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Dilarang .....	63
<b>BAB V .....</b>	<b>73</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>82</b>

## ABSTRAK

Jihan Bahri Afiah, 210201110097, *Status Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Dilarang Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

---

**Kata Kunci:** hukum positif, *maqashid syari'ah*, status anak, poligami dilarang.

Perkawinan merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi hukum, agama, dan sosial. Namun dalam praktiknya, tidak semua bentuk perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum positif dan syariat Islam. Salah satunya adalah praktik poligami dengan dua perempuan bersaudara secara bersamaan, yang dilarang baik oleh hukum negara yaitu dalam Pasal 8 huruf e Undang-undang Perkawinan, maupun oleh ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 23. Perkawinan semacam ini menimbulkan problem hukum, terutama terhadap status anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

Penelitian ini berfokus untuk analisis kedudukan anak dari perkawinan poligami yang dilarang menurut sistem hukum Indonesia serta menelaahnya melalui perspektif *maqashid syari'ah* Imam Asy-Syatibi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana perlindungan terhadap anak dari perkawinan semacam ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling yaitu pemilihan informan melalui wawancara langsung dengan pihak keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa di Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, serta didukung dengan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya karena perkawinan orang tuanya tidak sah. Anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dalam *perspektif maqashid syari'ah*, khususnya dari sisi *hifz an-nasl*, *hifz ad-din*, dan *hifz al-'aql*, kondisi ini tidak sejalan dengan tujuan syariat karena menimbulkan mafsadah terhadap nasab, kejelasan agama, dan kesejahteraan psikologis anak. Namun dalam aspek *hifz al-mal* dan *hifz an-nafs*, nilai kemaslahatan tetap dapat dijaga melalui pemberian wasiat dan hibah serta dukungan sosial.

## ABSTRACT

Jihan Bahri Afiah, 210201110097, *The Status of Children from Prohibited Polygamous Marriages in the Perspective of Maqashid Syariah (A Case Study in Jatiarjo Village, Prigen District, Pasuruan Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

---

**Keywords:** child status, *maqashid syari'ah*, positive law, prohibited polygamy.

Marriage is a sacred institution that encompasses legal, religious, and social dimensions. However, in practice, not all forms of marriage align with the principles established in positive law and Islamic sharia. One such example is the practice of polygamy involving two biological sisters simultaneously, which is prohibited both by national law as stated in Article 8 letter (e) of the Marriage Law and by Islamic teachings as outlined in Surah An-Nisa verse 23. This type of marriage raises legal issues, particularly concerning the status of the children born from such a union.

This study focuses on analyzing the legal status of children born from prohibited polygamous marriages according to Indonesian legal systems and examining it through the perspective of Maqashid al-Sharia as proposed by Imam Asy-Syatibi. The aim of this research is to assess the extent to which protection is granted to children from such marriages. This study uses an empirical juridical method with a socio-juridical approach. Data were collected through purposive sampling by conducting direct interviews with family members, community leaders, religious figures, and village officials in Jatiarjo Village, Prigen District, Pasuruan Regency, supported by library research.

The findings indicate that, under positive law, the child does not have a civil relationship with the father due to the invalidity of the parents' marriage. The child only has legal ties with the mother and her family, as regulated in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and Article 100 of the Compilation of Islamic Law. From the perspective of Maqashid al-Sharia, particularly in terms of *ḥifẓ an-nasl* (protection of lineage), *ḥifẓ ad-dīn* (protection of religion), and *ḥifẓ al-'aql* (protection of intellect), this situation contradicts the objectives of sharia as it causes harm to the child's lineage, religious clarity, and psychological well-being. However, in the aspects of *ḥifẓ al-māl* (protection of wealth) and *ḥifẓ an-nafs* (protection of life), the values of public interest can still be maintained through the provision of wills, gifts, and social support.

## ملخص البحث

جيهان بهري عفيية، 210201110097، وضع الطفل من زواج متعدد محظور من منظور مقاصد الشريعة (دراسة حالة في قرية جاتيارجو، منطقة بريجين، محافظة باسوروان). اطروحة.

قسم الأحوال الشخصية بكلية الشريعة. جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج. المشرف: الأستاذة الدكتورة إرفانية زهرية، س.أ.غ.، ماجستير الحقوق

---

**الكلمات المفتاحية:** وضع الطفل، تحريم تعدد الزوجات، القانون الوضعي، مقاصد الشريعة الزواج هو مؤسسة مقدسة ذات أبعاد قانونية ودينية واجتماعية. ومع ذلك، في الواقع، ليست جميع أشكال الزواج تتوافق مع المبادئ التي نصّ عليها القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. ومن بين هذه الأشكال، الزواج المتعدد مع أختين في وقت واحد، وهو أمر محرّم بموجب القانون الوطني، كما ورد في المادة 8 الحرف (هـ) من قانون الزواج، وكذلك في الشريعة الإسلامية كما ورد في سورة النساء الآية 23. هذا النوع من الزواج يثير إشكاليات قانونية، خاصة فيما يتعلق بوضعية الأطفال المولودين من هذا الزواج.

تركز هذه الدراسة على تحليل مكانة الطفل الناتج عن زواج تعددي محرّم وفقاً للنظام القانوني في إندونيسيا، وتناوله من منظور مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي. وتهدف الدراسة إلى بحث مدى الحماية التي تُوفّر للطفل المولود من هذا النوع من الزواج. وقد استخدمت الدراسة المنهج القانوني عبر مقابلات مباشرة التجريبي مع المقاربة السوسولوجية القانونية، من خلال اختيار العينة القصدي مع أفراد الأسرة، وشخصيات مجتمعية، ورجال دين، ومسؤولي القرية في قرية جاتيارجو، منطقة بريجين، بمحافظة باسوروان، بالإضافة إلى الدعم من خلال الدراسات المكتبية.

تُظهر نتائج البحث أن الطفل لا يملك علاقة مدنية مع والده من منظور القانون الوضعي، نظراً لعدم صحة زواج والديه. ووفقاً للمادة ٤٣ الفقرة (١) من قانون الزواج والمادة ١٠٠ من مجموعة الأحكام الإسلامية، فإن الطفل لا يرتبط إلا بأمه وعائلة أمه. أما من حيث مقاصد الشريعة، فإن الوضع لا يتماشى مع مقاصد الشريعة في جوانب حفظ النسل، وحفظ الدين، وحفظ العقل، لما يسببه من مفسدات تتعلق بالنسب، والهوية الدينية، والصحة النفسية للطفل. ومع ذلك، فإن مقاصد الشريعة لا تزال تُراعى في جوانب حفظ المال وحفظ النفس، من خلال التوصية بالهبة أو الوصية ودعم المجتمع لتأمين حياة الطفل

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan yang sah dan tidak sah.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum Islam, asal perkawinan bersifat mubah. Mubah merujuk pada sesuatu yang di perbolehkan sepanjang syar'i tidak melarangnya ataupun sebaliknya. Status hukum mubah ini dapat berubah tergantung pada tindakan individu yang melakukannya, yang bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, atau bahkan haram.<sup>4</sup> Begitu juga dengan hukum perkawinan, yang bisa berubah seiring dengan kondisi yang ada. Apabila dalam pelaksanaan suatu pernikahan tidak dapat memenuhi persyaratan atau kewajiban tertentu, status hukum perkawinan tersebut dapat bergeser dari sunnah menjadi wajib, makruh, atau haram.

---

<sup>2</sup> Evina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Rizki Harahap, Ihnsan Mubarak, Ali Akbar, "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasionall di Indonesia," *Innovative*, no.1(2024) <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8080>

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3019.

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 50.

Hukum haram dalam perkawinan bisa terjadi berbagai faktor, misalnya ketidakmampuan secara finansial untuk menafkahi keluarga, atau karena kondisi mental dan fisik yang tidak siap yang dapat merusak tujuan dari perkawinan, yang akhirnya menyebabkan dosa. Selain itu, jika syarat-syarat dan kewajiban yang telah ditentukan dalam hukum atau agama tidak terpenuhi atau dilanggar, maka perkawinan tersebut bisa menjadi haram.<sup>5</sup>

Dalam Islam terdapat larangan untuk menikahi wanita yang termasuk dalam kategori mahram, yaitu wanita yang dilarang dinikahi oleh seorang pria karena adanya hubungan darah atau hubungan keluarga lainnya. Salah satu bentuk perkawinan yang dibahas dalam konteks ini adalah poligami yang dilarang, yaitu praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, poligami yang dilarang dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Di Indonesia sendiri dikenal dua jenis poligami: poliandri (seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami) dan poligini (seorang pria memiliki lebih dari satu istri). Kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini termasuk dalam kategori poligini, namun dilakukan dengan melanggar larangan syar'i, yaitu menikahi dua perempuan bersaudara secara bersamaan.

---

<sup>5</sup> Firman Arifandi, *Wejangan Pengantin Anyar Terjemah Fathul Izzar* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 13 – 14.

Dalam Islam, bentuk poligami seperti ini dilarang sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa (4:23), yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ الْأَخْتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّذِينَ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَوْلَادِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara lakilakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>6</sup>

Di Indonesia salah satu permasalahan yang muncul dalam perkawinan adalah praktik poligami, meskipun diperbolehkan dalam beberapa kondisi dan berpotensi menimbulkan dampak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diizinkan oleh hukum agama Islam, namun tetap diatur secara ketat dalam hukum negara. Ketentuan Hukum Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) bahwa asas

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya*, 81.

perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka yang berarti seorang suami hanya dapat menikahi seorang isteri begitupun sebaliknya.<sup>7</sup>

Namun, meskipun terdapat pembatasan hukum, praktik poligami masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia, bahkan dalam bentuk yang lebih kompleks, seperti poligami yang dilarang secara hukum. Salah satu contohnya adalah pernikahan seorang suami dengan kakak kandung dari istri pertamanya, sementara ia masih terikat dalam perkawinan dengan sang adik. Dalam Islam, pernikahan ini dilarang karena adanya larangan menikahi dua perempuan bersaudara secara bersamaan, yang termasuk dalam kategori hubungan terlarang. Dalam konteks ini, suami dilarang menikahi kakak istrinya selama masih terikat perkawinan dengan adiknya, karena masih termasuk dalam kategori *mahram muaqqat*.

Dalam konteks poligami yang melibatkan dua saudara kandung, selain melanggar hukum agama dan norma sosial, anak-anak yang lahir dari perkawinan ini juga akan menghadapi dampak besar baik dari sisi hukum maupun sosial. Anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam ini tidak hanya mengalami ketidakjelasan status hukum mereka, tetapi juga menghadapi potensi stigma sosial yang dapat merugikan perkembangan psikologis mereka. Mereka sering kali dipandang sebagai anak yang lahir

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1), ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 1974, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

dari hubungan yang tidak sah, dan ini bisa berpengaruh pada bagaimana mereka diterima oleh masyarakat.

Anak-anak dari perkawinan poligami yang terlarang ini sering kali menghadapi dilema hukum, karena status pernikahan yang melibatkan saudara kandung secara langsung bertentangan dengan norma agama dan hukum yang ada, menjadikannya pernikahan yang tidak sah. Perkawinan poligami, meskipun suami telah memperoleh persetujuan dari isteri, tetapi adakalanya perkawinan poligami tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Misalnya, perkawinan poligami yang dilakukan dengan saudara kandung isteri dalam waktu bersamaan. Dalam kasus seperti ini, anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap tidak sah akan menghadapi masalah besar terkait status hukum dan kedudukannya dalam masyarakat, khususnya dalam hal hak-hak sipil, seperti hak waris, pengakuan, dan perlindungan hukum. Ketidakjelasan nasab dan status anak ini berpotensi merugikan mereka dalam memperoleh hak-hak dasar yang seharusnya diterima oleh setiap anak, seperti pendidikan, perlindungan, dan akses ke layanan sosial.<sup>8</sup>

Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, merupakan salah satu daerah yang mengalami fenomena ini, di mana terdapat kasus poligami seorang suami dengan kakak kandung dari istri pertamanya, sementara ia masih terikat dalam perkawinan dengan sang adik. Karena

---

<sup>8</sup> M. Nashor, "Status Hukum Anak dari Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia": *Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2019): 120.

adanya larangan menikahi dua perempuan bersaudara secara bersamaan, yang termasuk dalam kategori hubungan poligami terlarang, maka kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana sistem hukum yang berlaku di Indonesia memandang kedudukan anak yang lahir dari pernikahan poligami semacam ini.

Fenomena ini membawa kita untuk lebih mendalami bagaimana sistem hukum Indonesia memandang status anak-anak dalam perkawinan poligami yang dilarang. Meskipun hukum Indonesia mengakui pentingnya perlindungan hak anak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam praktiknya, banyak anak yang terlahir dari perkawinan poligami terlarang tidak mendapatkan perlakuan yang setara atau adil, terutama dalam hal hak waris dan pengakuan status, seperti yang terjadi di desa Gonggang kecamatan Poncol Kabupaten Magetan<sup>9</sup>

Dalam konteks hukum Islam, setiap pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, baik bagi pasangan suami istri maupun keturunannya. Namun, ketika poligami dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan negara, konsekuensinya

---

<sup>9</sup> Hanik Rahmawati, “Konflik Dalam Praktik Poligami Dua Saudara Kandung Di Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/23459/1/HANIK%20RAHMAWATI%20-%20101180150%20-%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf>

tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah, tetapi juga terhadap status anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Salah satu misi utama ditetapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan poligami yang dilarang, seperti kasus yang terjadi di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Tidak sahnya perkawinan antara dua saudara kandung tersebut menyebabkan status anak menjadi tidak jelas secara nasab dan berdampak pada terhambatnya akses terhadap hak-hak dasar seperti pengakuan hukum, nafkah, dan perlindungan sosial. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya penggunaan pendekatan *maqāshid syarī'ah* dalam menganalisis dampak hukum dan sosial terhadap anak dari perkawinan yang tidak sah.

penelitian ini memilih pandangan Imam Asy-Syātibī karena beliau dikenal sebagai tokoh yang memformulasikan teori *maqāshid* secara sistematis dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Pandangan beliau menekankan bahwa syariat Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsid*), serta memperhatikan aspek sosial kemanusiaan secara menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap anak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan poligami yang melibatkan saudara kandung dalam sistem hukum

Indonesia serta memberikan perspektif *Maqashid Syariah Asy-Syatibi*, guna menemukan solusi terhadap dilema hukum dan sosial yang dihadapi anak-anak dalam situasi ini, khususnya di Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluaskan dari pembahasan ini, maka penelitian ini membatasi pembahasan pada status anak yang lahir dari perkawinan poligami antara dua orang bersaudara yang dilarang. Fokus utama penelitian adalah menganalisis status hukum anak dari perkawinan poligami di desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan menganalisis fenomena tersebut menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah*.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan anak dari perkawinan poligami yang dilarang di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana melihat kedudukan anak dari perkawinan poligami yang dilarang di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan perspektif *Maqashid Syari'ah*?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian tersebut adalah:

1. Menganalisis dan mendiskripsikan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan poligami yang di larang dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Menganalisis dan mendiskripsikan terhadap status anak dari perkawinan poligami yang dilarang di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan perspektif *maqashid syari'ah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori hukum keluarga, khususnya terkait dengan kedudukan anak dari perkawinan poligami yang dilarang dalam sistem hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini akan memperkaya kajian hukum keluarga Indonesia dalam konteks poligami yang dilakukan dengan cara yang melanggar norma hukum dan agama, serta akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *Maqashid Syari'ah* Asy-Syatibi dalam konteks hukum keluarga Islam, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan kemampuan analisis dalam menerapkan teori hukum, khususnya dalam memahami kedudukan anak dalam perkawinan poligami yang dilarang. Penelitian ini memberikan

kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dalam mengkaji kasus hukum terutama dalam konteks hukum keluarga.

b. Bagi Khalayak Umum

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai status anak yang lahir dari perkawinan poligami yang dilarang oleh hukum. Penelitian ini memberikan informasi yang jelas mengenai posisi anak dalam perspektif hukum, khususnya dalam hal hak-hak dan perlindungannya dalam sistem hukum Indonesia.

c. Bagi Peneliti Lain

Memperkaya literatur di bidang hukum keluarga, khususnya dalam konteks poligami yang dilarang dan keturunan dalam perkawinan semacam itu, serta dapat merujuk pada hasil penelitian ini untuk mengembangkan analisis lebih lanjut atau untuk membandingkan dengan kasus-kasus lain yang relevan.

## F. Definisi Operasional

### 1. Status Anak

Pasal 283 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa mengatur tentang pengakuan anak luar kawin adalah Anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (*incest*, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 283, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

## 2. Poligami Terlarang

Poligami terlarang atau poligami ilegal ialah praktik poligami yang tidak diizinkan oleh hukum atau agama di suatu masyarakat. Dalam poligami terlarang, seseorang memiliki lebih dari satu pasangan hidup tanpa izin atau pengakuan dari hukum atau agama yang berlaku.

## 3. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Atau tujuan dari Allah menurunkan syari'at, dimana menurut al-Syatibi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>11</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, tentunya memiliki tujuan agar diperoleh gambaran secara garis besarnya, maka peneliti menguraikannya menjadi lima BAB, yaitu:

Bab I Bagian Pendahuluan yang berisi penjabaran secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari sebuah penelitian pendahuluan yaitu: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan teoritis untuk mendukung kajian dan analisis

---

<sup>11</sup> Kalijunjung Hasibuan dan Ali Hamzah, *Problematika Anak Di Luar Nikah Ditinjau dari Maqashid As-Syari'ah*, (Yogyakarta: Bintang, 2020), 10.

terhadap permasalahan yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam bab ini mencakup tentang perkawinan, poligami, anak dan teori *maqashid syari'ah*.

Bab III bagian yang membahas metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data yang dilakukan untuk menentukan validitas dan keabsahan hasil penelitian.

Bab IV Bab membahas hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian yang telah didapatkan dan pembahasan untuk menganalisis data yaitu menganalisis status anak dari perkawinan poligami yang dilarang di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan teori *maqashid syariah* dan konsep yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

Bab V bagian akhir yang menggambarkan ringkasan dari hasil penelitian yang sudah dibahas berupa kesimpulan yang berisi uraian singkat mengenai rumusan masalah yang ada dan saran mengenai usulan terhadap pihak yang terkait dan anjuran kepada peneliti yang tertarik mengkaji lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi tahun 2023 Karya Hanik Rahmawati Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Konflik Dalam Praktik Poligami Dua Saudara Kandung Di Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”<sup>12</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada konflik yang terjadi yaitu poligami dua saudara kandung yang ada di masyarakat dan sama-sama menggunakan penelitian kajian lapangan (*field research*). Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dalam penelitian terdahulu lebih fokus terhadap latar belakang terjadinya praktik poligami bersaudara dan dampak yang ditimbulkan pada praktik poligami tersebut, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap kedudukan anak atau status anak dari poligami dua saudara kandung dengan perspektif *maqashid syar'iah*.
2. Skripsi tahun 2021 Karya Putri Dianti Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul “Kedudukan Anak Hasil Hubungna *Incest* Dalam Perspektif Hukum

---

<sup>12</sup> Rahmawati, “Konflik Dalam Praktik Poligami Dua Saudara Kandung Di Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”.

Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”<sup>13</sup>. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah disini sama-sama membahas terkait kedudukan anak yang tidak sah baik dalam hukum islam maupun hukum positif, dan perbedaan penelitian ini adalah didalam penelitian terdahulu membahas kedudukan anak dari hubungan *incest* dengan pespektif hukum islam dan hukum positif sedangkan peneliti akan membahas kedudukan anak dari hasil poligami dua orang bersaudara.

3. Jurnal tahun 2021 karya Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto As-Syams: Journal Hukum Islam dengan judul Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia<sup>14</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas terkait status hukum bagi anak yang tidak sah baik secara hukum agama dan hukum positif Indonesia. Perbedaanya yaitu dalam Penelitian terdahulu membahas status hukum anak yang diluar nikah dengan pespektif fikih islam dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan penelitian kepustakaan, sedangkan dalam penelitian ini membahas terkait status anak atau kedudukan anak dari poligami yang dilarang dengan perspektif *maqashid syariah* dengan menggunakan penelitian lapangan.

---

<sup>13</sup> Putri Dianti, “Kedudukan Anak Hasil Hubungna Incest Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7758/>

<sup>14</sup> Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, dan Dedi, ”Sumanto Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia” *As-Syams*. No. 1(2021), <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/citationstylelanguage/get/turabian-fullnote-bibliography?submissionId=193&publicationId=199>

4. Jurnal tahun 2021 karya Mahbub Ainur Rofiq dan Tutik Hamidah *Islamitch Familierecht Journal* dengan judul Status Anak Luar Nikah (Jusdical Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU\_VII/2010 Perspektif Masalah Izzudin Bin Abdissalam)<sup>15</sup>.  
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas status anak luar nikah dan terkait nasib dan masa depan seorang anak dari korban hungan orang tuanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu lebih menelaah pada putusan MK tentang status anak diluar nikah dengan teori kemaslahatan. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas status anak atau kedudukan anak dari poligami yang dilarang dengan perspektif teori *maqashid syari'ah*.
5. Jurnal tahun 2023 karya Hendri K, Yuni Harlina, Parlindungan Simbolon, dan Hardina. *Asas Law Journal* dengan judul Tinjauan *Maqshid Syari'ah* Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010<sup>16</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas anak dari perkawinan yang tidak sah dengan perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam penelitian. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu itu fokus menelaah terkait kedudukan anak luar nikah sebelum

---

<sup>15</sup> Mahbub Ainur Rofiq dan Tutik Hamidah, "Status Anak Luar Nikah (Jusdical Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU\_VII/2010 Perspektif Masalah Izzudin Bin Abdissalam)" *Islamitch Familierecht*, no. 2(2021). <http://repository.uin-malang.ac.id/15357/>

<sup>16</sup> Hendri K, Yuni Harlina, Parlindungan Simbolon, Hardina, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Asas Law Journal*, no 2(2023). <https://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/70>

dan sesudah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan menggunakan penelitian pustaka. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas status anak atau kedudukan anak dari poligami yang dilarang yang berfokus pada desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hanik Rahmawati (Skripsi)	Konflik Dalam Praktik Poligami Dua Saudara Kandung Di Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan	konflik yang terjadi yaitu poligami dua saudara kandung yang ada di masyarakat dan sama-sama menggunakan penelitian kajian lapangan ( <i>field research</i> ).	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dalam penelitian terdahulu lebih fokus terhadap latar belakang terjadinya praktik poligami bersaudara dan dampak yang ditimbulkan pada praktik poligami tersebut, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap kedudukan anak atau status anak dari poligami dua saudara kandung
2.	Putri Dianti (Skripsi)	Kedudukan Anak Hasil Hubungna	sama-sama membahas	penelitian ini adalah didalam

		Incest Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia	terkait kedudukan anak yang tidak sah baik dalam hukum islam maupun hukum positif.	penelitian terdahulu membahas kedudukan anak dari hubungan incest dengan pespektif hukum islam dan hukum positif sedangkan peneliti akan membahas kedudukan anak dari hasil poligami dua orang bersaudara.
3.	Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto (Jurnal As-Syams)	Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia	sama-sama membahas terkait status hukum bagi anak yang tidak sah baik secara hukum agama dan hukum positif Indonesia.	Penelitian terdahulu membahas status hukum anak yang diluar nikah dengan pespektif fikih islam dan hukum positif Indonesia dengan menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian ini membahas terkait status anak atau kedudukan anak dari poligami yang dilarang dengan perspektif <i>maqashid syari'ah</i> dengan

				menggunakan penelitian lapangan.
4.	Mahbub Ainur Rofiq dan Tutik Hamidah (Islamitch Familierecht Journal)	Status Anak Luar Nikah (Jusdical Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU_VII/2010 Perspektif Masalah Izzudin Bin Abdissalm)	sama-sama membahas status anak luar nikah dan terkait nasib dan masa depan seorang anak dari korban hubungan orang tuanya.	penelitian terdahulu lebih menelaah pada putusan MK tentang status anak diluar nikah dengan teori kemaslahatan. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas status anak atau kedudukan anak dari poligami yang dilarang dengan perspektif <i>maqashid syari'ah</i>
5.	Hendri K, Yuni Harlina, Parlindungan Simbolon, dan Hardina (Asas Law Journal)	Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010	sama-sama membahas anak dari perkawinan yang tidak sah dengan menggunakan perspektif <i>maqashid syari'ah</i> .	Penelitian terdahulu fokus menelaah kedudukan anak luar nikah sebelum dan sesudah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menggunakan penelitian pustaka. Sedangkan penelitian ini akan membahas status anak atau kedudukan anak dari

				poligami yang dilarang yang berfokus pada desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka *novelty* penelitian ini adalah mengkaji status anak dari pernikahan poligami yang dilarang dengan menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* dengan data primer dari hasil wawancara dan observasi di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menghubungkan pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang dilakukan dengan cara yang diridhoi Allah SWT<sup>17</sup>. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang

---

<sup>17</sup> Evina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Rizki Harahap, Ihnsan Mubarak, Ali Akbar, "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," *Innovative*, no.1(2024) <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>18</sup>.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam Islam dipahami sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan dilaksanakan sebagai ibadah. Sementara itu, Pasal 4 KHI menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”<sup>19</sup>.

Maka dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum ini menekankan pentingnya perkawinan sebagai ikatan yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam agama dan negara. Oleh karena itu, untuk mencapai perkawinan yang sah dan penuh berkah, penting bagi setiap individu untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mengaturnya.

#### b. Syarat dan Rukun Perkawinan

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

<sup>19</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, disahkan melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam..

Setiap Tindakan hukum, termasuk pernikahan, harus memenuhi dua komponen utama, yaitu rukun dan syarat. Rukun nikah terdiri dari calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, dua orang saksi laki-laki, dan *ijab qobul*. Agar pernikahan dianggap sah menurut hukum, semua unsur rukun ini harus dipenuhi. Jika salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan jelas mengenai syarat-syarat agar pernikahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan Pasal 4 KHI, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan hukum yang berlaku, dan juga telah memenuhi beberapa syarat penting diantaranya:

- 1) Keduanya memiliki identitas yang jelas dan dapat dibedakan dari orang lain, mencakup nama, jenis kelamin, dan informasi lain yang relevan.
- 2) Kedua calon mempelai beragama Islam.
- 3) Tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua pihak telah memberikan persetujuan untuk menikah dan setuju dengan pihak yang akan menikahkannya.

5) Keduanya telah mencapai usia yang sesuai untuk menikah

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Firman Allah: “Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”<sup>20</sup>. (an-Nisa ayat 6). Dan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 usia pria dan waniata untuk menikah minimal 19 tahun<sup>21</sup>.

c. Larangan perkawinan

Meskipun suatu perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum, keabsahan perkawinan tersebut belum dapat dipastikan secara mutlak apabila masih terdapat hal-hal yang menjadi penghalangnya, yang dalam hukum disebut sebagai larangan perkawinan. Larangan perkawinan ini merujuk pada individu-individu yang secara yuridis tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam ketentuan hukum, larangan tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, pertama mahram muabbad, atau individu-individu yang haram untuk dinikahi secara permanen, terbagi ke dalam beberapa kategori, antara lain:<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya*, 77.

<sup>21</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

<sup>22</sup> Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam* (Tangerang: Nusantara Press, 2018), 31-33.

- 1) Hubungan darah (*nasab*), yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan langsung seperti ibu, anak, saudara kandung, saudara dari pihak ayah, saudara dari pihak ibu, serta anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan.
- 2) Hubungan pernikahan (*mushaharah*), yakni larangan yang timbul akibat hubungan perkawinan, seperti istri ayah (ibu tiri), istri anak laki-laki (menantu), ibu mertua, dan anak tiri dari istri apabila pernikahan telah dilakukan hubungan suami istri.
- 3) Hubungan persusuan (*radha'ah*), meliputi ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, paman susuan, bibi susuan, dan anak dari saudara susuan baik laki-laki maupun perempuan.
- 4) Perempuan yang menjadi mantan istri karena li'an, yaitu sumpah saling melaknat antara suami-istri yang menimbulkan perceraian.
- 5) Perempuan yang dinikahi saat masih dalam masa iddah, yaitu masa tunggu pasca perceraian atau kematian suami.

Sementara itu, larangan pernikahan yang bersifat sementara atau *Mahram Mu'aqqat* (mahram tidak permanen) mencakup beberapa keadaan berikut:

- 1) Menikahi dua perempuan yang bersaudara dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Melakukan poligami melebihi batas yang diperbolehkan.

- 3) Adanya larangan nikah karena ikatan pernikahan yang belum putus secara sah.
  - 4) Larangan menikah akibat telah terjadi talak tiga.
  - 5) Larangan menikah dalam kondisi berihram (dalam ibadah haji atau umrah).
  - 6) Larangan menikahi perempuan akibat pernah terlibat hubungan zina dengannya.
- d. Tujuan Perkawinan

Menurut Soemiyati, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan perkawinan diatur oleh syari'ah.<sup>23</sup>

Sedangkan tujuan perkawinan dalam hukum Islam dapat dipahami dari pernyataan Al-Qur'an surah ar-rum ayat: 21 ditegaskan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di

<sup>23</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP No. 1 tahun 1974* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 12.

antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir" <sup>24</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinaah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka dari itu, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka suami istri harus mempunyai kewajiban masing-masing dan sebagai realita adanya tanggung jawab kepada suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka yang perlu untuk dilakukan oleh suami isteri adalah saling melengkapi dalam setiap kekurangan, saling menyayangi dan mengasihi.

## 2. Poligami

### a. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang berarti "banyak" dan *gamos* yang berarti "perkawinan". Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka *poligami*

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya*, 406.

diartikan sebagai praktik perkawinan dengan lebih dari satu pasangan. Dalam konteksnya, poligami merujuk pada sistem perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang wanita memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang sama meskipun yang terakhir ini lebih spesifik disebut poliandri, namun secara umum tetap dikategorikan sebagai bentuk poligami<sup>25</sup>.

Dengan demikian, praktik poligami diukur berdasarkan jumlah pasangan (istri atau suami) yang dimiliki dalam waktu bersamaan, bukan dari jumlah total perkawinan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, seorang pria yang menikah kembali setelah istri sebelumnya meninggal dunia tidak termasuk dalam kategori pelaku poligami, karena hanya memiliki satu istri pada setiap waktu tertentu, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada waktu bersamaan. Sehingga apabila seseorang itu melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi jumlah istri terakhir hanya satu orang maka hal yang demikian itu juga tidak dapat dikatakan poligami. Dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang istri secara bersamaan.<sup>26</sup>

Dalam bahasa Indonesia, dikenal istilah "madu" yang merujuk pada situasi di mana seorang pria memiliki lebih dari satu

---

<sup>25</sup> Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 351.

<sup>26</sup> A. Rodli Maknum, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponogoro: STAIN Ponogoro Press, 2009), 16.

istri dalam waktu yang bersamaan. Kata ini digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana dua atau lebih perempuan berada dalam satu ikatan perkawinan dengan pria yang sama. Istilah tersebut juga dapat mengandung makna simbolik, yang menggambarkan adanya proses 'pengambilan manfaat' atau pemanfaatan terhadap perempuan, serupa dengan proses pengambilan madu dari lebah, yang diasosiasikan dengan peningkatan kekuatan atau vitalitas bagi pihak laki-laki<sup>27</sup>.

b. Dasar Hukum Poligami

Poligami pada dasarnya diperbolehkan dalam ajaran Islam sebagai salah satu bentuk dalam membangun kehidupan rumah tangga, asalkan pelakunya mampu berlaku adil dalam mengelola keluarga secara harmonis. Namun demikian, Islam melarang seorang laki-laki untuk memiliki lebih dari empat istri dalam waktu yang bersamaan. Pembatasan ini ditetapkan karena jumlah tersebut dianggap telah mencukupi, dan melampaui batas tersebut berarti menyimpang dari ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT demi menjaga kemaslahatan dan kestabilan dalam kehidupan keluarga<sup>28</sup>. Sebagai landasan atas hal ini adalah firman Allah SWT di dalam QS. An Nisaa' (4) ayat 3:

---

<sup>27</sup> Henten Napel, *Kamus Teologi Inggris Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 31.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 344.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلِي ۚ وَثَلَاثَ

وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman”.<sup>29</sup>

Ayat tersebut diturunkan dengan tujuan menetapkan batas maksimal jumlah istri yang dapat dinikahi oleh seorang laki-laki, yaitu tidak lebih dari empat orang. Sebelum turunnya ayat ini, tidak terdapat ketentuan yang membatasi jumlah istri bagi laki-laki. Ketentuan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi seluruh umat Islam (*al-khithab li al-jami'*), sehingga setiap laki-laki yang ingin menikahi lebih dari satu perempuan harus memperhatikan batas maksimal yang telah ditetapkan, yaitu tidak lebih dari empat istri<sup>30</sup>.

Islam memperbolehkan praktik poligami sebagai bentuk solusi dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, namun tetap mensyaratkan keadilan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaannya. Setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT mengandung hikmah untuk mewujudkan kesejahteraan dan

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya*, 77.

<sup>30</sup> Anonim, *Islam dan Wanita dari Rok Mini Hingga Isu Poligami* (Bogor: Pustaka Tharikul Izzah, 2003), 84.

kebahagiaan hamba-Nya di dunia maupun di akhirat. Poligami dalam Islam bersifat mubah (diperbolehkan), bukan suatu kewajiban, dan hanya dapat dilaksanakan jika memenuhi sejumlah persyaratan.

Beberapa syarat utama dalam berpoligami meliputi kemampuan seorang suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada para istri dan anak-anaknya, serta kemampuannya untuk berlaku adil dalam memperlakukan mereka<sup>31</sup>. Bagi laki-laki yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut, maka tidak dibenarkan untuk melakukan poligami.

Dalam situasi tertentu, seperti ketika seorang istri tidak mampu menjalankan fungsi biologis atau reproduktif, menderita penyakit berat, atau ketika terjadi ketidakseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan, Islam memberikan jalan keluar melalui kebolehan poligami. Namun demikian, keadilan tetap menjadi syarat mutlak dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis melalui praktik poligami tersebut.

#### c. Syarat Poligami

Allah SWT telah mensyariatkan poligami. Dalam hal ini, Islam telah membatasi syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini yaitu faktor jumlah, faktor nafkah, dan faktor keadilan para istri.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Fadhullah Suhaimi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Singapura: Dakwah Printing, 1990), 31.

<sup>32</sup> Musfir al-Jahmi, *Poligami Dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 51.

### 1) Jumlah maksimal yang dibolehkan

Dalam Islam, seorang pria dibolehkan untuk menikahi lebih dari satu wanita, tetapi ada batasan jumlah istri yang dapat dimiliki. Jumlah maksimal istri yang dibolehkan adalah empat orang, sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' (4:3) yang menyatakan:

"Kemudian nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja..."

Jadi, meskipun seorang pria dibolehkan memiliki hingga empat istri, jika dia tidak mampu berlaku adil, maka sebaiknya dia hanya memiliki satu istri saja. Ini menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah suatu kewajiban atau hal yang dianjurkan tanpa alasan yang jelas, melainkan suatu pilihan yang harus dipertimbangkan dengan matang.

### 2) Kemampuan memberi nafkah

Salah satu syarat utama dalam poligami adalah kemampuan untuk memberikan nafkah kepada masing-masing istri. Nafkah ini meliputi kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan biaya hidup lainnya. Islam mengajarkan bahwa suami wajib memberikan nafkah yang adil kepada istri-istrinya.

Dalam hal ini, seorang suami yang hendak berpoligami harus memiliki kecukupan materi untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri secara adil dan merata. Jika suami tidak mampu

memberikan nafkah yang cukup kepada setiap istri, maka poligami tidak diperbolehkan, bahkan dalam beberapa keadaan bisa dianggap tidak sah.

### 3) Berlaku adil terhadap para istri-istri

Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam poligami. Seorang suami wajib berlaku adil dalam hal pembagian nafkah, waktu, perhatian, dan segala hal yang berkaitan dengan hak-hak istri. Dalam Surah An-Nisa' (4:129), Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara istri-istri meskipun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu memihak kepada salah seorang istri sehingga kamu membiarkan yang lain tergantung.<sup>33</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun suami berusaha untuk berlaku adil, secara manusiawi, tidak selalu bisa melakukan keadilan yang sempurna dalam segala aspek. Namun, suami tetap diwajibkan untuk berusaha sebaik mungkin dalam memberikan perlakuan yang adil. Jika seorang suami merasa tidak mampu berlaku adil, maka sebaiknya dia memilih untuk

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya*, 99.

tidak berpoligami. Poligami yang tidak disertai dengan keadilan bisa menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga.

Secara keseluruhan, poligami dalam Islam diperbolehkan asalkan memenuhi ketiga syarat ini, yaitu batas jumlah istri, kemampuan nafkah, dan keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri. Tanpa memenuhi ketiga syarat ini, poligami sebaiknya tidak dilaksanakan.

### 3. Anak

#### a. Pengertian Anak

Anak adalah bukti cinta dari pasang suami dan istri laki-laki dan perempuan yang menikah. Menurut Soedaryo Soimin, "Anak dalam suatu keluarga pasti menjadi satu idaman sebagai penerus generasi.<sup>34</sup> Anak merupakan sebuah karunia atau anugerah dari Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik, dilindungi dan sebagainya oleh kedua orang tua maupun keluarganya. Begitu halnya orang tua yang mempunyai kewajiban untuk membesarkan dan melindungi anaknya tanpa diiringi dengan perlakuan tidak baik yang dapat merugikan tumbuh kembang si anak.<sup>35</sup>

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Di mana

---

<sup>34</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 49.

<sup>35</sup> I Kadek Kartika Yase, *Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002* (Kalimantan Tengah: Belom Bahadat, 2019), 1.

anak membutuhkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung untuk mencapai potensi terbaiknya. Orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak anak, seperti pendidikan dan perlindungan, agar mereka dapat berkembang dengan baik.

b. Status Hukum Anak

Dalam hukum Islam, status anak bergantung pada sah atau tidaknya pernikahan orang tua. Anak sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum Islam, seperti hasil hubungan zina atau hubungan yang tidak memenuhi syarat sah.

Ibnu Qayyim mempunyai pandangan yang sedikit berbeda mengenai hal nasab luar nikah. Menurut Ibnu Qayyim, nasab anak luar nikah tetap dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan anak itu lahir jika lelaki tersebut mengakui anak itu adalah anaknya. Ibnu Qayyim berpendapat demikian berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud yaitu:<sup>36</sup>

سنن أبي داود ١٩٢٩: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ أَبِي الزَّيَّادِ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>36</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *l'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: *Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain*), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 856.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَجِقَ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا  
مِنْ غَيْرِ رَشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

Sunan Abu Daud 1929: Telah menceritakan kepada kami [Ya'qub bin Ibrahim], telah menceritakan kepada kami [Mu'tamir] dari [Salm bin Abu Az Zinad], telah menceritakan kepadaku [sebagian sahabat kami], dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Abbas], bahwa ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada perzinahan dalam Islam, barangsiapa yang melakukan zina pada masa jahiliyah maka sungguh ia telah menisbatkan anak yang terlahir kepada walinya, dan barangsiapa yang mengklaim seorang anak tanpa pernikahan yang benar, maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi."<sup>37</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, terdapat dua hal penting yang dapat disimpulkan. Pertama, seorang anak tetap memiliki status mahram terhadap kedua orang tuanya. Kedua, antara anak dan ayah biologis yang merupakan pelaku zina tidak terdapat hubungan kewarisan, meskipun sang ayah telah mengakui anak tersebut sebagai keturunannya. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Ibnu Qayyim, anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya yang menyebabkan adanya larangan pernikahan (mahram) di antara keduanya.

Anak hasil zina dianggap sebagai keturunan laki-laki yang membuahi ibu si anak. Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa status mahram ini tidak dapat dihilangkan oleh apapun, termasuk oleh

---

<sup>37</sup> Abu Daud Sulayman, Sunan Abu Daud, Hadis No 2264, (Jordania: Baitul Afkar AdDauliyah, 1997), 257.

perbuatan zina itu sendiri, jika secara jelas diketahui siapa ayah biologis dari anak tersebut<sup>38</sup>.

- 1) Anak sah: Anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah anatar suami dan istri, diakui oleh hukum sebagai anak dari kedua orang tua biologisnya. Menurut Pasal 42 Undang-undang perkawinan, yang dikatakan anak sah adalah: "Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Pada Pasal 99 KHI, disebutkan pula bahwa anak yang sah adalah: a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan b) Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Menurut perspektif fikih, status keabsahan seorang anak ditentukan sejak terjadinya proses konsepsi, yaitu pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sel sperma dalam rahim seorang perempuan. Agar anak tersebut dapat dinyatakan sah, proses konsepsi tersebut harus berlangsung dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, dasar penetapan status anak sebagai anak sah berawal dari terjadinya pembuahan dalam konteks pernikahan yang diakui secara syar'i<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *l'lam al-Muwaq'ifin 'an Rabb al-'Alamin...*, 857.

<sup>39</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 278.

2) Anak luar kawin: anak yang dilahirkan dari hubungan di luar pernikahan yang sah. Secara hukum, anak ini hanya diakui sebagai anak dari ibu biologisnya, meskipun ayah biologisnya dapat memberikan pengakuan melalui prosedur tertentu. Anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhi-nya.<sup>40</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu biologisnya serta keluarga dari pihak ibu.<sup>41</sup> Berdasarkan ketentuan ini, anak luar nikah dipahami sebagai anak yang proses pembuahannya dan kelahirannya terjadi di luar pernikahan yang sah, sehingga secara hukum hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan kerabat dari pihak ibu.

Sebaliknya, apabila anak dikandung di luar pernikahan, namun dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak sah. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar pernikahan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan status keabsahan dan hubungan hukumnya:

---

<sup>40</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 80.

<sup>41</sup> Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3019.

a) Anak Zina (*Overspeleg Kind*)

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain.

b) Anak Sumbang (*Bloed Schenneng* / darah yang dikotori)

Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hibungna natara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diantara keduanya terdapat larang untuk menikah (karena terdapat hubungan darah).<sup>42</sup> Anak-anak tersebut menurut Pasal 283 KUHPerdara yang berbunyi : “anak yang dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah” yaitu tidak dapat diakui.

- 3) Anak angkat (adopsi): Anak yang diambil dari orang tua kandungnya dan diangkat secara sah oleh pasangan atau individu lain untuk menjadi anaknya, dengan hak dan kewajiban seperti anak biologis. Menurut Prof. R. Soepomo, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Menurut Dr. J. A Nota, seorang ahli hukum Belanda adopsi adalah suatu

---

<sup>42</sup> Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek* (Bandung: Tarsito 1988), 12.

lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga meninggalkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya<sup>43</sup>.

- 4) Anak asuh: Anak yang diasuh dan dirawat oleh pihak lain tanpa melalui proses pengangkatan secara hukum tetap memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya. Dalam terminologi Arab, pengasuhan ini dikenal dengan istilah *hadhanah*. Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* sebagai suatu bentuk pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang belum mencapai usia *tamyiz*, tanpa perlu adanya persetujuan dari anak tersebut. Pemeliharaan ini mencakup pemberian perlindungan fisik, mental, dan spiritual guna membekali anak agar kelak mampu menjalani kehidupan secara mandiri serta sanggup memikul tanggung jawab di masa dewasa<sup>44</sup>.
- 5) Anak terlantar: Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab

---

<sup>43</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia* (Bandung: Tarsito 1982), 3.

<sup>44</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 425.

tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak terlantar yang hidup tanpa pengasuhan yang layak, baik karena ditinggalkan orang tua, tidak terurus, atau berada dalam keadaan yang membahayakan, dan dapat diambil kembali oleh negara atau lembaga sosial.

c. Hak-Hak Anak

- 1) Hak untuk hidup dan tumbuh kembang: Dalam ajaran Islam, kelangsungan hidup dan perkembangan anak menjadi prioritas yang wajib dijaga. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 151, yang menegaskan larangan membunuh anak-anak dan pentingnya menjaga kehidupan mereka.
- 2) Hak atas perlindungan: Anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.
- 3) Hak atas nafkah dan kesejahteraan: Anak merupakan pihak yang berhak menerima nafkah dari kedua orang tuanya sampai dia mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Kewajiban ini melekat pada orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap anak.
- 4) Hak atas pendidikan dan pengajaran: Memberikan pendidikan kepada anak merupakan bentuk penghormatan terhadap hak

dasarnya. Pada prinsipnya, pendidikan adalah hak mutlak anak dan menjadi kewajiban penuh orang tua untuk memenuhinya.

- 5) Hak mendapatkan cinta kasih: Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kasih sayang ini berperan penting dalam membentuk kepribadian dan pola perilaku anak di masa mendatang.
- 6) Hak atas nasab: Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah memiliki hak atas nasab atau garis keturunan yang jelas. Hak ini sangat penting karena merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah pernikahan, yakni memperoleh keturunan yang sah menurut hukum dan agama<sup>45</sup>.
- 7) Hak atas wali: Bagi anak perempuan, keberadaan wali sangat penting dalam proses pernikahan. Wali adalah orang yang memiliki hak dan kewenangan untuk menikahkan seorang wanita dengan calon suaminya, sebagai bagian dari syarat sahnya suatu pernikahan<sup>46</sup>.
- 8) Hak atas warisan: Anak sebagai penerus keturunan memiliki hak menerima warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Warisan tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan yang secara hukum diwariskan kepada anak sebagai ahli waris yang sah<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 176.

<sup>46</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 90.

<sup>47</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan*

#### 4. Teori *Maqashid Syari'ah Al-Syatibi*

##### a. Konsep *Maqashid Syari'ah (dharuriyat, hajiyyat, tahsiniyyat)*

*Maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *Maqashid* adalah bentuk jama' dari bentuk tunggal *maqshid* yang secara bahasa membawa arti suatu kehendak, matlamat ataupun tujuan. Sedangkan kata *syari'ah* berasal dari kata *syara'a as-syai* yang artinya menjelaskan sesuatu. Dengan mengetahui pengertian *maqashid* dan *al-syari'ah* secara bahasa, maka pengertian secara istilah yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Atau tujuan dari Allah menurunkan syariat, dimana menurut al-Syatibi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.<sup>48</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *maqashid syari'ah* merujuk pada nilai-nilai dan tujuan utama yang dapat disimpulkan dari keseluruhan atau sebagian besar hukum Islam. Ia juga mencakup maksud dan hikmah yang menjadi landasan ditetapkannya setiap ketentuan hukum oleh syari' (pembuat syariat)<sup>49</sup>.

Sementara itu, dalam kajian tentang tujuan hukum Islam, Imam Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution mengungkapkan

---

*Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5.

<sup>48</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, 3.

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul fiqh Islami*, (Damaskus: Dar al Fikri, 1986), II 225.

bahwa konsep *maqashid syari'ah* merupakan kelanjutan dari ide *maslahah* yang telah berkembang sebelum masa beliau. Al-Syatibi menegaskan bahwa inti dari *maqashid syari'ah* adalah satu, yaitu untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Esensi dari *maqashid syari'ah* terletak pada pencapaian kemaslahatan.

*Maqashid syari'ah* merupakan tujuan atau maksud dasar yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam, dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan umat. Sebagaimana yang dijelaskan al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

"Syari'at itu bertujuan untuk kemashlahatan manusia (hamba), cepat ataupun lambat secara bersamaan, dan ajakan ini pasti berasal petunjuk tuhan, apakah itu membawa kemashlahatan (*shihhah*) ataupun kehancuran (*fasad*)".<sup>50</sup>

Apabila diteliti pernyataan *al-Syatibi* ini, maka dapat disimpulkan bahwa inti dari *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, seluruh isi ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dapat dijadikan sebagai bukti adanya prinsip maslahat dalam syariat Islam. Walaupun tidak semua nash syar'i secara eksplisit membahas

---

<sup>50</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, II, 4.

tentang kemaslahatan, terdapat sejumlah dalil yang secara implisit menunjukkan keberadaan nilai-nilai maslahat tersebut dalam hukum Islam.

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyat*).<sup>51</sup> Dharuriyat merujuk pada kebutuhan dasar dan pokok yang harus dijaga dan dilindungi secara mutlak agar kehidupan manusia tetap terjamin<sup>52</sup>.

Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. Unsur-unsur ini bersifat fundamental dan tidak dapat dikompromikan, karena tanpa perlindungan terhadap aspek-aspek tersebut, kehidupan manusia akan mengalami kerugian besar dan kesejahteraan tidak dapat tercapai.

Menurut Imam asy-syatibi dalam konteks *maqashid syari'ah*, aspek-aspek yang termasuk dalam dharuriyat antara lain: melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kehormatan dan keturunan, serta melindungi harta.<sup>53</sup> Menurut Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang dapat melindungi dan menjaga lima pokok kebutuhan tersebut dikategorikan sebagai *maslahah*

---

<sup>51</sup> Satria effendi, *ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 233.

<sup>52</sup> Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), 14.

<sup>53</sup> Satria Effendi, *ushul fiqh*, 234.

(kemaslahatan). Sebaliknya, segala sesuatu yang merusak atau mengancam kelestarian lima hal itu disebut sebagai *mafsadah* (kerusakan).<sup>54</sup>

b. Kategori *Dharuriyat* dalam perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*)

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Imam Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (skunder) dan *tahsiniat*.

*Maqashid* atau *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu Maqashid atau maslahat *dharuriyyat* merujuk pada kebutuhan pokok yang mutlak diperlukan demi tercapainya kebaikan dalam urusan agama dan kehidupan dunia. Jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan kerusakan serius, bahkan mengancam

---

<sup>54</sup> Hasibuan dan Ali Hamzah, *Problematika Anak Di Luar Nikah Ditinjau dari Maqashid As-Syari'ah*, 18.

keberlangsungan hidup, seperti kebutuhan dasar makan, minum, shalat, puasa, serta bentuk ibadah lainnya. Ada lima aspek utama dalam maqashid *dharuriyyat*, yaitu:: melindungi keberagamaan (*hifz al-din*), melindungi jiwa raga (*hifz al-nafs*), melindungi keturunan (*hifz an-nasl*), melindungi harta (*hifz al-mal*) dan memberdayakan aqal (*I'tibara al-aql*).<sup>55</sup>

*Maqashid syari'ah* di Dalam konteks dharuriyyat, maqashid syari'ah dikenal dengan istilah al-kulliyat al-khamsah atau lima prinsip utama, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) *Hifz al-din*: melindungi ajaran dan nilai-nilai agama dari segala bentuk penyimpangan, baik dalam aspek kepercayaan maupun praktik ibadah.
- 2) *Hifz al-nafs*: menjamin keselamatan jiwa setiap individu dan masyarakat, serta mencegah ancaman terhadap kehidupan, misalnya dengan pemberantasan penyakit dan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan seperti pembunuhan.
- 3) *Hifz al-'aql*: melindungi fungsi akal dari hal-hal yang dapat merusaknya, karena akal memiliki peran penting dalam memahami dan mengembangkan ajaran agama. Oleh karena itu, hal-hal seperti konsumsi alkohol dan narkoba harus dihindari.

---

<sup>55</sup> Kalijunjung Hasibuan dan Ali Hamzah, *Problematika Anak Di Luar Nikah Ditinjau dari Maqashid As-Syari'ah*, 14.

<sup>56</sup> Abdurrahman kasdi "Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)," *jurnal penelitian*, No.2(2014): 251.

- 4) Hifz an-nasl: menjamin kelangsungan generasi melalui kemudahan pernikahan serta menolak kebijakan yang menghambat kelahiran, seperti vasektomi dan tubektomi.
- 5) Hifz al-mal: melindungi dan mengembangkan kekayaan masyarakat, menjamin hak kepemilikan pribadi, serta memastikan keamanan terhadap harta benda.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah oleh penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Peneliti akan mengambil data secara langsung untuk meneliti objek penelitian dengan tujuan memahami sejauh mana penerapan hukum di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung menggali informasi dari masyarakat desa Jatiarjo yang mengetahui terkait status anak dan asal usul terjadinya praktik poligami yang dilarang.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>57</sup> Pendekatan yuridis sosiologis dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap status anak dari perkawinan poligami yang dilarang ini

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Lokasi ini dipilih karena salah satu tempat di Indonesia yang terdapat kasus terkait status anak dalam perkawinan poligami yang dilarang di desa tersebut. Dengan memilih lokasi yang spesifik, penelitian ini akan fokus untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di desa tersebut.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua jenis yakni data primer dan sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara langsung pada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewancarai ibu dari anak poligami yang dilarang (Istri kedua), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga sebagai dasar pembahasan status hukum anak dari perkawinan poligami yang dilarang di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Dengan tujuan mencari informasi, fakta-fakta dan latar belakang masalah terjadi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan materi penelitian<sup>58</sup>. Data sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini sebagai data penunjang yang mana peneliti mengambil data, buku-buku hukum yang berkaitan dengan status hukum anak dan poligami yang dilarang. Dan juga jurnal-jurnal atau artiel yang membahas terkait *perspektif maqashid syariah*.

Penelitian ini menggunakan beberapa model dalam mengumpulkan data demi diperolehnya data yang valid:

- a. Observasi yaitu penulis akan melakukan penelitian dengan mendatangi langsung lokasi penelitian yang bertempat di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Pasuruan dimana pihak keluarga anak dari perkawinan poligami yang dilarang (dua bersaudara) bertempat tinggal.
- b. Wawancara upaya yang perlu dilakukan untuk mendapat informasi yang jelas dari informan, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada para pihak yang memiliki hubungan langsung maupun pemahaman mendalam terhadap kasus yang diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1.2**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Peran	Keterangan
1.	Ibu ( X )	Ibu dari anak hasil perkawinan poligami	Sebagai informan utama yang mengalami langsung dampak dari pernikahan tersebut.

<sup>58</sup> Mukti dan Yulianto Achmad Fajar, *Dualisme Pendidikan Hukum Normatif & Empiris*, 156.

2.	Bapak ( S )	Saudara laki-laki dari pihak suami sekaligus tetangga dekat	Pemberi informasi terkait latar belakang dan proses terjadinya perkawinan
3.	Bapak ( M )	Tokoh Agama di Desa Jatiarjo / Mudin setempat	Memberikan pandangan normatif agama terkait sah tidaknya pernikahan dan hak anak dalam pandangan islam
4.	Bapak ( I )	Tokoh Masyarakat di Desa Jatiarjo / kepala dusun	Menjelaskan kondisi sosial masyarakat serta tanggapan lingkungan terhadap keberadaan anak hasil dari perkawinan yang dilarang.

- c. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan sebagai data penunjang. Dimana dokumen bisa berupa foto, arsip, catatan hasil wawancara saat proses wawancara dengan informan.

#### **E. Teknik Menentukan Informan**

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini melibatkan pemilihan informan dengan tujuan spesifik sesuai dengan topik penelitian, karena individu tersebut dianggap memiliki informasi yang relevan dan diperlukan. Dalam konteks ini, peneliti memilih informan yang diperkirakan memahami masalah yang akan diteliti dan dapat memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan data, dalam penelitian ini peneliti memilih orang yang memahami terkait kasus yang terjadi anak dan pernikahan poligami yang dilarang tersebut

## F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah didapat, kemudian akan dilakukan analisa melalui tahapan-tahapan dalam mengolah data sebagai berikut:

1. Edit yaitu melakukan pemeriksaan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menyingkirkan informasi yang kurang relevan. Fokus diberikan pada data yang terkait langsung dengan status anak atau kedudukan dari perkawinan poligami yang dilarang di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Pasuruan.
2. Klasifikasi melakukan pengelompokkan data berdasarkan tema utama seperti kedudukan atau status anak dari perkawinan poligami yang dilarang.
3. Verifikasi mendapatkan data yang relevan melalui review terhadap data yang diperoleh dan sudah dikelompokkan. Hasil penelitian harus sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama informan.
4. Analisis dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini peneliti gunakan dalam memanfaatkan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan menghubungkan hasil wawancara dengan informan.
5. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir yakni tahapan *concluding* yang akan peneliti lalui ketika menyusun hasil penelitian untuk diringkas. Pada tahap akhir ini, peneliti memaparkan hasil yang

terungkap pada bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga menerjemahkan atau mendeskripsikan hasil kajian yang dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah.

## BAB IV

### STATUS ANAK PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILARANG

#### A. Gambaran Umum Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten

##### Pasuruan

Desa Jatiarjo adalah salah satu wilayah di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang letaknya berada di kaki Gunung Arjuno. Wilayah desa ini mencakup sekitar 1.170.012 hektar dan terletak pada ketinggian sekitar 665 mdpl, sehingga menghasilkan pemandangan alam yang hijau dan sejuk.<sup>59</sup> Keasrian alam yang ditawarkan juga mendasari keberadaan salah satu objek wisata unggulan, yaitu Taman Safari Indonesia Prigen. Para tetua dan tokoh masyarakat setempat menjelaskan bahwa nama "Jatiarjo" berasal dari penggabungan kata "Jati" yang merujuk pada pohon jati, dan "Rejo" yang berarti kesejahteraan dalam bahasa Jawa. Nama tersebut menggambarkan harapan agar keberadaan pohon jati mendatangkan kemakmuran bagi penduduk desa.

Penduduk Desa Jatiarjo terdiri dari dua suku utama, yaitu Madura dan Jawa, sehingga bahasa yang lazim digunakan dalam interaksi sehari-hari adalah bahasa Madura dan Jawa. Mayoritas penduduk menganut agama Islam dan umumnya memiliki pendidikan sampai tingkat sekolah dasar. Fasilitas pendidikan di desa ini mencakup 3 TK/RA, 5 SD/MI, dan 2 SLTP/MTs. Karena kekayaan lahan yang subur, mayoritas warga

---

<sup>59</sup> Administrator "Selayang Pandang Jatiarjo," *Pemerintah Kabupaten Pasuruan* 19 April 2022 <https://prigen.pasuruankab.go.id/isiberita/selayang-pandang-jatiarjo>

mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian, dengan menanam berbagai jenis tanaman yang hasilnya dijual di pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping pertanian, terdapat pula warga yang bekerja sebagai guru, buruh pabrik, pedagang, buruh bangunan, dan pegawai negeri.<sup>60</sup>

Meskipun telah mengalami perkembangan modern, Desa Jatiarjo masih menjaga tradisi leluhur, terutama dalam pelaksanaan ritual seperti selamatan sumber air dan sedekah desa. Ritual-ritual ini dilestarikan oleh kelompok masyarakat dan aparat desa sebagai bentuk upaya konservasi budaya, meskipun beberapa tahapan sudah tidak rutin dilakukan belakangan ini karena alasan politik. Di desa ini, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat pemerintahan sangat berpengaruh; setiap program atau inisiatif untuk kemajuan desa harus mendapatkan persetujuan dari mereka. Hal ini sering dianggap oleh kaum muda sebagai kendala bagi perkembangan desa, karena dominasi nilai-nilai konservatif dari golongan senior.<sup>61</sup>

Hasil wawancara mendalam dengan berbagai narasumber termasuk ibu dari anak poligami yang dilarang (Istri kedua), tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga sebagai dasar pembahasan status hukum anak dari perkawinan poligami yang dilarang. Pernikahan poligami yang dilarang ini bermula terjadinya kasus ini berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan mistis. (Bapak R) selaku orang yang melakukan perkawinan poligami ini,

---

<sup>60</sup> Responden Bapak Kepala Dusun, wawancara (Pasuruan, 24 Februari 2025)

<sup>61</sup> Administrator "Selayang Pandang Jatiarjo," <https://prigen.pasuruankab.go.id/isiberita/selayang-pandang-jatiarjo>

meminta jimat atau aji- aji dari saudaranya yang pulang dari pondok yang tidak lain ternyata digunakan untuk kakak dari istrinya. Setelah kejadian itu saudara beserta temannya memberikan nasihat bahwa tindakan tersebut tidak tepat, bapak R tetap bersikukuh dan bahkan menolak nasihat tersebut, karena lemahnya iman sehingga membuat sampai dititik dimana bapak R mengajak kawin lari dengan kakak dari istrinya untuk menikah.<sup>62</sup> Sedangkan pendapat dari ibu dari anak poligami yang dilarang (Ibu X) mengatakan bahwa pernikahan itu terjadi karena adanya rasa cinta dari keduanya dan melakukan pernikahan sirri.<sup>63</sup>

Bapak R berprofesi sebagai buruh serabutan, beliau mempunyai ladang dan beberapa sapi yang dirawatnya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Beliau juga membagi waktu diantara dua rumah, ketika siang berada di rumah istri kedua dan malam tinggal di istri pertama yang mana jarak rumah kedua istrinya satu dusun.

Dalam perkawinan dari istri kedua mempunyai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 15 tahun. Ibu (x) mengungkapkan bahwa pada saat upaya untuk pembuatan akta kelahiran waktu itu untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak dari perkawinan poligami yang dilarang tidak berhasil dan mengalami kesulitan, karena perkawinan yang tidak tercatat secara resmi yang mengakibatkan anak yang lahir dari pernikahan tersebut hanya didaftarkan atas nama ibu.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Responden, Saudara sekaligus tetangga dekat, wawancara (Pasuruan, 26 Februari 2025)

<sup>63</sup> Responden, Ibu dari anak poligami, wawancara, (Pasuruan, 26 Februari 2025)

<sup>64</sup> Responden, Ibu dari anak poligami, wawancara, (Pasuruan, 26 Februari 2025)

Bapak mudin mengungkapkan telah berulang kali menasihati Bapak R agar menghentikan praktik tidak sah ini, namun nasihatnya belum membuahkan perubahan, beliau juga menasehati terkait pentingnya prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam sebuah perkawinan.<sup>65</sup> Meskipun beliau sudah berulang kali memberikan nasehat kepada Bapak R, hasilnya tidak berpengaruh, sehingga praktik tersebut tetap berjalan samapi saat ini<sup>66</sup>. Meskipun ada upaya untuk menegakkan nilai-nilai syariah, pengaruhnya terbatas bila tidak disertai kesadaran dan pemahaman yang cukup dari pihak-pihak terkait. Sanak keluarga dan bapak mudin awalnya sangat menolak tindakan poligami tersebut, tidak jarang mereka memberikan banyak nasihat agar tidak melanjutkan perkawinan ini. Bapak R bersikukuh bahwa dia tidak akan menceraikan kedua istrinya sampai meninggal dunia sebab suami sudah terlanjur sayang kepada keduanya.<sup>67</sup>

Warga sekitar umumnya belum menyadari bahwa kawin sirri dan poligami semacam ini haram, mereka lebih melihatnya sebagai pelanggaran norma kesopanan dan potensi konflik keluarga. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan perlakuan yang setara dalam lingkungan sosial, tetapi ada sebagian tetangga sekitar menganggap bahwa perkawinan tersebut kurang pantas dan anak akan kena dampak dari perkawinan poligami yang dilarang ini, seperti pada saat akan pembuatan akta kelahiran

---

<sup>65</sup> Responden, Bapak mudin, wawancara, (Pasuruan 27 Februari 2025)

<sup>66</sup> Responden, Kepala dusun, wawancara, (Pasuruan 24 Februari 2025)

<sup>67</sup> Responden, Saudara sekaligus tetangga dekat, wawancara, (Pasuruan 26 Februari 2025)

Ibu dari anak perkawinan poligami ini meminta agar status anak dibuat anak nama ayahnya tetapi dengan kondisi pernikahan yang seperti itu maka tidak bisa membantu.<sup>68</sup>

Praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum sudah melenceng dari norma yang seharusnya, bahwa pernikahan semacam ini akan membawa dampak negatif bagi anak, baik secara sosial maupun hukum. misalnya stigma terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Status mereka yang ambigu sering menimbulkan keraguan dalam hal hak waris dan akses terhadap fasilitas pendidikan atau layanan sosial.

#### **B. Analisis Status Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Dilarang Di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Dalam Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia**

Perkawinan yang dilakukan oleh Bapak R di Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dengan menikahi dua perempuan bersaudara secara bersamaan, secara hukum termasuk dalam kategori perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Pasal 8 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara seorang pria dengan dua orang yang berhubungan saudara

---

<sup>68</sup> Responden, Kepala dusun. Wawancara (Pasuruan, 24 Februari 2025)

dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami isteri lebih dari seorang.<sup>69</sup>

Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga tatanan keluarga agar tidak terjadi percampuran hubungan nasab yang bisa menimbulkan kekacauan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Dalam perspektif hukum Islam pun, praktik ini dinyatakan haram, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 23, yang melarang seorang pria mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu ikatan pernikahan. Maka dalam hal ini perkawinan antara dua saudara kandung secara bersamaan adalah haram dan tidak dibenarkan secara hukum negara maupun agama.

Perkawinan semacam ini tergolong batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>70</sup> Artinya, sejak semula, ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Bapak R dengan istri keduanya tidak memiliki kekuatan hukum, baik secara agama maupun negara, dan dikategorikan dalam pernikahan yang dilarang. Pernikahan semacam ini juga bisa dapat dibatalkan.

---

<sup>69</sup> Pasal 8 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3019.

<sup>70</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 1974, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Konsekuensi dari pembatalan ini dijelaskan secara tegas dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku secara retroaktif terhadap:

- a. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
- b. Pasangan (suami atau istri) yang bertindak dengan itikad baik, kecuali dalam hal harta bersama apabila pembatalan didasarkan pada adanya perkawinan sebelumnya yang masih berlaku;
- c. Pihak ketiga yang tidak termasuk dalam poin a dan b, selama mereka memperoleh hak secara sah dan dengan itikad baik sebelum pembatalan memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam kaitannya dengan anak yang lahir dari perkawinan ini, ketentuan hukum di Indonesia juga memberikan batasan yang tegas. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sementara Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>71</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam KHI Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>72</sup>

Dalam kasus yang terjadi di Desa Jatiarjo, anak laki-laki yang lahir dari perkawinan poligami yang dilarang tersebut sempat mengalami kendala

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 dan 43, ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 1974, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

<sup>72</sup> Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak.

dalam pembuatan akta kelahiran. Anak tersebut akhirnya tercatat di akta kelahiran sebagai anak yang berada di bawah wali ibunya, tanpa mencantumkan nama ayah secara resmi. Kondisi ini menguatkan posisi hukum anak tersebut sebagai anak yang tidak sah menurut hukum administrasi negara.

Terkait dengan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang telah dilahirkan. Artinya, meskipun perkawinan orang tuanya dianggap tidak sah, hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya tetap tidak terputus.

Jika kedua orang tua bertindak dengan itikad baik, atau salah satunya bersikap demikian, maka anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap diakui sebagai anak sah. Namun, jika kedua orang tua beritikad buruk, anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah dan seolah-olah tidak pernah ada perkawinan.<sup>73</sup> Seperti halnya yang terjadi pada bapak R yang tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkawinan poligami yang dilarang dan tidak adanya itikad baik untuk menceraikan salah satunya yang mengakibatkan anak dari perkawinan poligami tersebut dianggap anak yang tidak sah.

Situasi ini tergambar dalam kasus Bapak R, yang melakukan praktik poligami terlarang dengan menikahi dua saudara kandung sekaligus, tanpa adanya itikad baik untuk mengakhiri salah satu hubungan tersebut

---

<sup>73</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 40.

meskipun telah jelas bertentangan dengan hukum. Senada dengan hal tersebut, dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, Pasal 867 KUHPerdata menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan sumbang atau terlarang (*incest*) tidak dapat mewaris dari orang yang membenihkannya. Anak seperti ini hanya dapat menuntut nafkah seperlunya dari harta peninggalan ayah atau ibunya. Oleh sebab itu, anak hasil dari hubungan incest, zina, atau perkawinan yang dilarang tidak dianggap sebagai ahli waris yang sah menurut hukum positif Indonesia.

Dalam konteks hak nafkah, hukum nasional memberikan jaminan kepada setiap anak, tanpa membedakan status perkawinan orang tuanya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas penghidupan yang layak tanpa diskriminasi.<sup>74</sup> perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>75</sup>

Dalam konteks hukum kewarisan, status anak dari perkawinan yang dilarang sebagaimana kasus di Desa Jatiarjo jelas berada dalam posisi yang

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

<sup>75</sup> Ahmad Saleh, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2021), 15.

tidak menguntungkan secara yuridis. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum positif negara, tidak memperoleh pengakuan sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berdampak langsung pada hak warisnya. Anak tersebut tidak dapat dinisbahkan kepada ayahnya, sekalipun secara biologis terbukti bahwa laki-laki tersebut adalah pihak yang menyebabkan kelahirannya. Dengan demikian, anak hasil dari perkawinan yang tidak sah tidak memiliki hak untuk mewarisi dari pihak ayah.<sup>76</sup>

Lebih lanjut, Pasal 186 KHI menegaskan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya saja." Hal ini menunjukkan bahwa dalam struktur hukum Islam, hubungan kewarisan sangat bergantung pada keabsahan hubungan pernikahan. Karena anak dalam kasus ini tidak lahir dari akad nikah yang sah sebab perkawinan antara dua saudara perempuan dalam waktu bersamaan adalah batal menurut syariat maka anak tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan (*qarābah*) yang sah dengan ayahnya.

Dalam konteks anak yang lahir di Desa Jatiarjo ini, posisi hukumnya hanya mengakui hubungan nasab dan hak waris dari pihak ibu. Ia tetap bisa mendapatkan warisan dari ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak bisa

---

<sup>76</sup> Abd. Latif, "Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam" *Mahkamah Agung* (2013):16.

mewarisi dari ayah biologisnya. Hal ini tentu menjadi kendala dalam menjamin keadilan ekonomi anak. Sebagai alternatif, syariat Islam memberikan ruang melalui hibah atau wasiat, apabila ayah biologis bersedia memberikan harta secara sukarela kepada anak tersebut. Dengan cara ini, tanggung jawab moral tetap dapat dilaksanakan, meskipun tidak dalam kerangka hukum waris formal.

Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan yang dilarang ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa diskriminasi. Dalam konstitusi pun, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>77</sup> Hal ini menunjukkan bahwa walaupun status perkawinan orang tuanya tidak sah, hak-hak anak tetap diakui dan dilindungi oleh hukum positif Indonesia.

Meskipun anak dari perkawinan poligami yang ini mengalami keterbatasan dalam penagkuan nasab dan hak waris, namun hak-hak dasarnya sebagai anak tetap dijamin secara hukum. Negara memastikan bahwa setiap anak apapun status perkawinan orang tuanya, harus diberikan perlakuan yang adil dan hak-hak yang setara, terutama dalam hal

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

penghidupan, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.

### C. Analisis Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Status Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Dilarang

Secara teoritis, *maqashid syari'ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi kemaslahatan umat manusia dan menolak kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*) As-Syatibi menegaskan:

'فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ'

“Sesungguhnya syariat ditetapkan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.”<sup>78</sup>

Prinsip ini menjadi dasar utama dalam menilai apakah suatu tindakan atau kondisi tertentu selaras dengan tujuan syariat. Dalam konteks anak dari perkawinan poligami yang dilarang, seperti yang terjadi di Desa Jatiarjo, *maqāsid syarī'ah* menjadi instrumen penting dalam menimbang perlindungan terhadap hak-hak anak, meskipun mereka lahir dari hubungan yang tidak sah menurut hukum syar'i maupun negara.

Syariat tidak hanya menetapkan batasan hukum, tetapi juga memberikan mekanisme perlindungan kepada pihak-pihak yang tidak bersalah, dalam hal ini adalah anak. Maka, kemaslahatan harus tetap

<sup>78</sup> As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah, Jilid II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2004), 8.

ditegakkan, meskipun struktur perkawinan orang tuanya bertentangan dengan hukum Islam maupun perundang-undangan. Dalam penerapannya, *maqashid syari'ah* bekerja dengan dua cara yaitu:

1. Dari sisi keberadaan (*min nahiyyat al-wujud*), yaitu dengan menjaga hal-hal yang melanggengkan lima pokok tersebut.
2. Dari sisi pencegahan ketiadaan (*min nahiyyat al-'adam*), yaitu dengan mencegah segala hal yang bisa merusak dan menghilangkan lima pokok itu<sup>79</sup>.

As-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan lima perlindungan pokok yang dikenal sebagai *ad-dharuriyyat al-khams*, yaitu: melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi jiwa (*hifz an-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*)<sup>80</sup>. Kelima prinsip ini menjadi standar evaluasi kemaslahatan suatu peristiwa, termasuk status anak dari perkawinan poligami yang dilarang. Dalam kasus di Desa Jatiarjo, tidak semua prinsip ini dapat dijaga dengan baik.

**Tabel 1.3**  
**Prinsip Maqashid**

NO	Prinsip Maqashid	Kesesuaian	Penjelasan
1.	Hifz ad-din	Tidak sesuai	Pernikahan melanggar syariat karena

<sup>79</sup> Kalijunjung Hasibuan, Ali Hamzah, *Problematika Anak Luar Nikah Ditinjau dari Maqashid Syariah*, 14.

<sup>80</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II, 7.

			mengumpulkan dua saudara kandung
2.	Hifz an-Nasl	Tidak sesuai	Anak kehilangan nasab dari ayah karena perkawinan tidak sah secara agama dan hukum
3.	Hifz al-'Aql	Tidak sesuai	Tidak ditemukan gangguan psikologis yang nyata, sehingga aspek ini kurang relevan dalam kasus ini
4.	Hifz al-Mal	Sesuai	Hak ekonomi anak dijaga melalui pemberian hibah atau wasiat dari ayah meskipun tidak mendapat warisan
5.	Hifz an-Nafs	Sesuai	Anak tetap mendapat nafkah dan pengasuhan untuk menamin kelangsungan hidup dan kesejahteraannya

Sebagaimana terjadi di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, tidak semua prinsip *maqḥāṣid* dapat ditegakkan secara utuh. Beberapa poin bahkan bertentangan dengan *maqḥāṣid* karena tidak mewujudkan kemaslahatan yang seharusnya dijaga oleh syariat. Berikut uraian berdasarkan masing-masing unsur *maqḥāṣid*:

1. *Hifz ad-Dīn* (melindungi agama), prinsip menjaga agama dalam konteks keluarga berarti mendirikan pernikahan berdasarkan hukum syariat. Dalam kasus ini, perkawinan antara Bapak R dengan dua perempuan bersaudara secara bersamaan jelas bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana dalam Surah An-Nisa (4:23), yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara lakilakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>81</sup>

Pernikahan tersebut juga tidak tercatat secara negara (nikah sirri), sehingga perkawinan tidak sah baik secara agama maupun hukum positif. Karena tidak sahnya pernikahan, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah menurut hukum Islam. Hal ini bertentangan dengan prinsip *hifz ad-dīn* karena telah terjadi pelanggaran terhadap tata hukum pernikahan yang suci dalam Islam.

2. *Hifz an-Nasl* (melindungi keturunan), Syariat sangat menekankan pentingnya menjaga nasab atau garis keturunan. Anak harus dilahirkan dari pernikahan yang sah agar nasabnya jelas dan

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahannya*, 81.

terlindungi hak-haknya. Dalam kasus ini, karena pernikahan tidak sah, maka anak secara hukum hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja dan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *ḥifẓ an-nasl* tidak terwujud. Anak kehilangan hak dasar untuk diakui secara utuh sebagai bagian dari keluarga ayahnya, baik dalam hal identitas, status sosial, maupun hak hukum lainnya seperti waris.

3. *Ḥifẓ al-‘Aql* (melindungi akal), hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan psikologis atau kebingungan identitas pada ana. Maka aspek ini kurang dominan dalam konteks kasus yang diteliti, Meskipun demikian, tetap perlu diwaspadai potensi mafsadat psikologis yang muncul di masa depan, terutama jika lingkungan sosial memperkuat stigma terhadap status anak.
4. *Ḥifẓ al-Māl* (melindungi harta), dalam aspek perlindungan harta, syariat menetapkan bahwa anak sah berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dalam kasus ini, karena anak dianggap sebagai anak luar nikah, ia tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Namun, *maqashid syariah* memberikan solusi alternatif berupa hibah dan wasiat.
5. *Hifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), jika anak hanya hidup dengan menerima hak dari ibu dan keluarga ibunya, tentu akan sangat menyusahkan atau dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadat

karena ibu harus memikul beban untuk membesarkan, memelihara dan menafkahi anak tersebut seorang diri (*single parent*). Lain halnya Jika anak tersebut dirawat, dibesarkan dan dinafkahi oleh kedua orang tuanya.<sup>82</sup> Maka anak disini akan mendapatkan nafkah dari ayahnya guna untuk menjaga kemaslahatan sang anak.

Dengan pemberian hibah atau wasiat, kebutuhan ekonomi anak tetap dapat dijamin tanpa melanggar prinsip *faraidh*. Maka, pada aspek ini, *maqashid* masih dapat ditegakkan secara proporsional, meskipun hak formal tidak diberikan. Oleh karena itu, *hifz al-māl* masih dapat dikatakan terpenuhi secara maslahat, karena memberi jalan keluar agar anak tetap memperoleh harta untuk kelangsungan hidupnya.

Dalam perspektif *maqāsid syarī'ah*, meskipun hak waris secara formal tidak bisa diberikan, upaya untuk tetap menjamin keberlangsungan hidup anak melalui pemberian hibah atau wasiat dari ayah biologisnya merupakan bentuk pemenuhan *hifz al-māl*.<sup>83</sup> Syariat tidak membiarkan anak terlantar secara ekonomi meskipun secara hukum dia tidak berhak atas harta warisan. Maka, pemberian harta melalui hibah dan wasiat dapat menjadi jalan kemaslahatan agar anak tetap dapat hidup layak dan tidak menderita karena kesalahan orang tuanya.

---

<sup>82</sup> Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, t.t), 143.

<sup>83</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VIII* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 124–125.

Prinsip *ḥifz an-nafs* juga harus dijaga. Perlindungan terhadap jiwa anak tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan kesejahteraan sosialnya.<sup>84</sup> Dalam kasus ini, karena anak hanya diasuh oleh ibunya, tanpa pengakuan dan keterlibatan formal dari ayah, maka beban hidup anak dan ibunya menjadi berat. Dalam wawancara dengan Ibu dari anak tersebut, terungkap bahwa ia mengalami kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran dan harus menanggung pengasuhan seorang diri. Hal ini jelas menunjukkan adanya potensi *mafsadat* (kerusakan) bila tidak ada dukungan dari pihak ayah ataupun lingkungan sosial.

*Maqāṣid syariah* mengajarkan bahwa jika suatu kondisi dapat menimbulkan kemudharatan, maka harus dicari solusi untuk menghilangkannya. Dalam hal ini, keterlibatan informal ayah untuk menafkahi dan mendampingi anak, meskipun tidak tercatat secara hukum, dapat menjadi bentuk implementasi *ḥifz an-nafs*. Jika hanya ibu yang menanggung seluruh beban, maka potensi kerusakan baik ekonomi maupun emosional akan semakin besar. Oleh karena itu, peran aktif kedua orang tua tetap penting demi kemaslahatan anak.<sup>85</sup>

Hal ini sesuai dengan dua pendekatan *maqāṣhid* menurut Imam Asy-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt: Min Naḥiyyat al-Wujūd*: menjaga keberlangsungan maslahat, seperti menjamin hak nafkah dan pengasuhan

---

<sup>84</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 55.

<sup>85</sup> Izzuddin bin Abdissalam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 30.

anak melalui hibah, wasiat, dan peran aktif keluarga. *Min Naḥiyyat al-‘Adam*: mencegah munculnya kerusakan, seperti menolak diskriminasi sosial, stigma, dan penelantaran terhadap anak dari hubungan yang tidak sah. Maka, meskipun secara hukum waris dan status nasab anak ini terputus dari ayahnya, *maqāshid syariah* tetap memberikan ruang maslahat melalui pendekatan yang fleksibel dan berorientasi pada keadilan dan perlindungan terhadap anak. Maka, penerapan *maqashid syariah* dalam konteks ini memberikan pijakan etis dan solutif, tidak hanya terhadap norma, tetapi juga terhadap hak dan kesejahteraan anak yang lahir dari hubungan yang secara hukum dianggap cacat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Status anak dari perkawinan poligami yang dilarang di Desa Jatiarjo, yaitu hasil dari pernikahan seorang pria dengan dua perempuan yang merupakan saudara kandung, perkawinan tersebut tergolong sebagai perkawinan yang batal demi hukum. Akibat hukumnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada ayah. Anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, anak tetap memiliki hak atas nafkah dan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, kedudukan anak dari perkawinan poligami yang dilarang tidak sepenuhnya sesuai dengan lima prinsip *ad-dharuriyyat al-khams*. Unsur *hifz ad-din*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-'aql* tidak terpenuhi karena pelanggaran terhadap syariat dan tidak jelasnya nasab anak. Namun, unsur *hifz al-mal* dan *hifz an-nafs* masih dapat ditegakkan melalui pemberian nafkah, hibah, dan dukungan pengasuhan, sehingga *maqashid syariah* tetap memberi solusi masalahat bagi perlindungan anak meski perkawinan orang tuanya tidak sah.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya masyarakat memahami batasan hukum dalam praktik poligami agar tidak melanggar ketentuan syariat dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya larangan menikahi dua perempuan bersaudara secara bersamaan.
2. Sepatutnya pemerintah desa dan tokoh agama lebih aktif memberikan edukasi dan pendampingan hukum keluarga agar hak-hak anak dari perkawinan yang tidak sah tetap terlindungi secara adil dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdissalam, bin Izzuddin. *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.
- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Jahrni, Musfir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin, ed. In, Panduan Hukum Islam, terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah , I*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2023.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul fiqh Islami, II*. Damaskus: Dar al Fikri, 1986.
- Anonim. *Islam dan Wanita dari Rok Mini Hingga Isu Poligami*. Bogor: Pustaka Tharikul Izzah, 2003.
- Arifandi, Firman. *Wejangan Pengantin Anyar Terjemah Fathul Izzar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Asri, Benyamin. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*. Bandung: Tarsito 1988.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VIII*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hasibuan, Kalijunjung dan Ali Hamzah. *Problematika Anak Di Luar Nikah Ditinjau dari Maqashid As-Syari'ah*. Yogyakarta: Bintang, 2020.
- Maknum, A. Rodli. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponogoro: STAIN Ponogoro Press, 2009.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito 1982.
- Muhaini. *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.
- Mukti dan Yulianto Achmad Fajar. *Dualisme Pendidikan Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Napel, Henten. *Kamus Teologi Inggris Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Saleh, Ahmad. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2021.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Shobroni, Sholihin. *Hukum Pernikahan Islam*. Tangerang: Nusantara Press, 2018.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suhaimi, Muhammad Fadhullah. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Singapura: Dakwah Printing, 1990.
- Sulayman, Abu Daud. Sunan Abu Daud, Hadis No 2264. Jordania: Baitul Afkar AdDauliyah, 1997.
- Tihami, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*. Jakarta: LSIK, 1994.
- Yase, I Kadek Kartika. *Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*. Kalimantan Tengah: Belom Bahadat, 2019.

## Jurnal

- Aminah, Siti. "Kedudukan Anak Hasil Incest dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Yuridis*, 5, no. 2 (2020): 43.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, dan Dedi, "Sumanto Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia" *As-Syams*. No. 1(2021), <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/citationstylelanguage/get/turabian-fullnote-bibliography?submissionId=193&publicationId=199>
- Hendri K, Yuni Harlina, Parlindungan Simbolon, Hardina, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Asas Law Journal*, no 2(2023). <https://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/70>
- Jahwa, Evina. Desi Pitriani Siregar, M. Rizki Harahap, Ihnsan Mubarak, Ali Akbar, "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," *Innovative*, no.1(2024) <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8080>
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implimentasi HAM Dalam Pemikiran Islam)," *jurnal penelitian*. No.2(2014): 248-251.
- Latif, Abd. "Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam" *Mahkamah Agung* (2013):16.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi "Perkembangan Metoodologi Peneltian Hukum", *Jurnal Hukum Peradilan*, No.2 (2012): 191 <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Nashor, M. "Status Hukum Anak dari Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" *Jurnal Hukum Islam*, no. 2(2019): 120.
- Rofiq, Mahbub Ainur dan Tutik Hamidah. "Status Anak Luar Nikah (Jusdical Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU\_VII/2010 Perspektif Masalah Izzudin Bin Abdissalm)" *Islamitch Familierecht*, no. 2(2021). <http://repository.uin-malang.ac.id/15357/>
- Tami, Rusli. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pembatalan Perkawinan" no 26 (2014): 163.

### Skripsi

Dianti, Putri. “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7758/>

Fatma, Delvina. "Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Dan Pembatalan Perkawinannya (Studi Putusan Nomor: 24/Pdt.sus/2021/PApyh)", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Bukit Tinggi 2022.

Rahmawati, Hanik. “Konflik Dalam Praktik Poligami Dua Saudara Kandung Di Desa Gonggang Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/23459/1/HANIK%20RAHMAWATI%20-%20101180150%20-%20HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf>

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kompilasi Hukum Islam Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak.

Departemen Agama RI, *Al- Quran Al- Karim Dan Terjemahannya*.

### Website

Administrator “Selayang Pandang Jatiarjo,” *Pemerintah Kabupaten Pasuruan* 19 April 2022 <https://prigen.pasuruankab.go.id/isiberita/selayang-pandang-jatiarjo>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Persetujuan Penelitian

Kepada  
Yth: Responden  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya mahasiswi Progam Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama: Jihan Bahri Afiah  
NIM: 2102011100097

Bermaksud akan melaksanakan penelitian tentang "Status Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Dilarang Perspektif *Maqashid Syariah* Di Desa Jatiarjo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan"

Adapun segala informasi yang Ibu berikan akan dijamin kerahasiannya dan saya akan bertanggung jawab apabila informasi yang Ibu berikan merugikan Ibu, maka dari itu Ibu tidak perlu mencantumkan nama tau identitas lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Ibu setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini dimohon untuk menandatangani kolom yang disediakan.

Atas kesediaan dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Responden

Peneliti

 (Jihan Bahri Afiah)

## B. Foto Wawancara Dengan Informan

1. Dokumentasi hasil wawancara dan disertai dengan menandatangani surat persetujuan penelitian dengan Ibu dari Anak Perkawinan Poligami Bersaudara (Istri Kedua), pada tanggal 26 Februari 2025, yang berada dirumah ibu tersebut di desa Jatiarjo kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.



2. Dokumentasi setelah wawancara dengan Saudara sekaligus teman dari Bapak dari Perkawinan Poligami (Saudara Bapak R), pada tanggal 26 Februari 2025, dirumah saudara dari bapak R.



3. Dokumentasi hasil wawancara dengan bapak Kepala Dusun setempat pada tanggal 24 Februari 2025, dirumah bapak kepala dusun desa Jatiarjo.



4. Dokumentasi penelitian hasil wawancara dengan Bapak Mudin setempat, pada tanggal 27 Februari 2024 bertempat dirumah bapak mudin di desa Jatiarjo



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Jihan Bahri Afiah  
NIM : 210201110097  
Alamat : Jl. Sepan, No. 53 RT.04 RW.05, Pakijangan,  
Wonorejo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur  
TTL : Pasuruan, 16 Januari, 2003  
No.Hp : 081336578220  
Email : bahrijihan16@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

1. TK Siti Khadijah (2007-2009)
2. SDN Pakijangan 1 (2009-2015)
3. MTS Al-Yasini (2015-2018)
4. MAN 2 Pasuruan (2018-2021)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2021-2025)